Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa
Volume. 5 Nomor. 1 Maret 2026
e-ISSN :2963-5306; p-ISSN :2962-116X, Hal 227-239
DOI: https://doi.org/10.58192/populer.v5i1.5373
Tersedia: https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Populer

Paradoks Bangsa Religius dan Praktik Korupsi: Telaah Filosofis terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila

Hermanus Siga [1], Felix Riondi Sugar [2*], Alexandro Mega No [3], Marselinus S.D.M. Cola [4], Fridolin De'e [5], Adrianus Romi [6], Heribertus Harsoyo [7], Andrianus Ovin [8], Ignasius Anggal [9], Fransiskus Borgio Rajo [10],
[1-10] Prodi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

**Penulis Korespondensi: felikssugar@gmail.com*

Abstract*. Corruption is a multidimensional problem that not only causes economic losses to the state but also reflects a moral and religious crisis in national life. This study aims to analyze the paradox between Indonesia's identity as a religious nation and the persistence of corrupt practices through a philosophical examination of the first principle of Pancasila, Belief in the One and Only God. The research employs a qualitative method using a descriptive-analytical approach based on library research. Data were collected from books, scholarly journal articles, official documents, and other relevant literature on corruption, Pancasila, and the philosophy of religion, and were analyzed using philosophical and interpretative methods. The findings indicate that corruption is not merely a violation of law or an abuse of power but also a denial of the moral values embodied in the first principle of Pancasila. Corrupt practices reveal a significant gap between the religious identity embraced by Indonesian society and the actual implementation of honesty, responsibility, and justice in public life. This study concludes that combating corruption requires not only legal and institutional reforms but also the strengthening of moral awareness, character formation, and the internalization of the values of Belief in the One and Only God as the ethical foundation of national and state life.*

Keywords: *Corruption; Morality; Pancasila; Pancasila Philosophy; Religious Nation.*

Abstrak. Korupsi merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan krisis moral dan religius dalam kehidupan berbangsa. Penelitian ini bertujuan menganalisis paradoks antara identitas Indonesia sebagai bangsa religius dengan maraknya praktik korupsi melalui telaah filosofis terhadap sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dokumen resmi, serta berbagai literatur yang relevan mengenai korupsi, Pancasila, dan filsafat ketuhanan, kemudian dianalisis secara filosofis dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar moral kehidupan berbangsa. Praktik korupsi memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengakuan religius masyarakat Indonesia dengan implementasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum dan kelembagaan, melainkan juga memerlukan penguatan kesadaran moral, karakter, dan penghayatan nilai-nilai Ketuhanan sebagai fondasi etis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Bangsa Religius; Filsafat Pancasila; Korupsi; Moralitas; Pancasila.

1. PENDAHULUAN

Pada 21 Agustus 2025 yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan. Operasi tersebut menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, sebagai salah satu tersangka. Sebagai tindak lanjut, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Basyari, 2025). Kasus tersebut memicu perhatian luas karena kembali menurunkan kepercayaan masyarakat

Naskah Masuk: 28 Januari 2026; Revisi: 27 Februari 2026; Diterima: 25 Maret 2026; Terbit: 31 Maret 2026

terhadap integritas pejabat publik. Dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan juga menambah daftar kasus korupsi di Indonesia. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia menempati peringkat ke-115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024 (Suyatmiko, 2025).

Peringkat tersebut menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Transparency International juga mendorong Indonesia untuk menjadikan hasil pemeringkatan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang bebas dari korupsi. Praktik korupsi yang terus terjadi berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Meskipun berbagai langkah telah dilakukan, seperti penguatan pendidikan antikorupsi, pemberatan sanksi, peningkatan kerja sama antarpenegak hukum, serta penguatan regulasi, upaya pemberantasan korupsi masih menghadapi berbagai tantangan sehingga hasilnya belum optimal.

Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang memuat lima sila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Sacipto & Ciptono, 2022). Nilai-nilai dalam Pancasila lahir melalui proses historis dan filosofis yang panjang sebagai landasan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Nilai tersebut juga menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas sesuai dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oleh karena itu, praktik korupsi yang masih terjadi tidak hanya melemahkan tata kelola pemerintahan, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila disusun berdasarkan pengalaman sejarah dan pemikiran filosofis bangsa Indonesia. Penulisan ini berfokus pada sila pertama Pancasila. Secara historis, perumusan sila pertama melalui proses perdebatan di kalangan pendiri bangsa, terutama mengenai usulan menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara. Usulan tersebut mendapat tanggapan dari beberapa tokoh, termasuk Agus Salim, yang menilai bahwa dasar negara harus mampu mengakomodasi seluruh warga negara tanpa membedakan agama yang dianut (Sutanto, 2017, p. 264). Sebagai hasil dari perdebatan tersebut, Soekarno mengusulkan rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila pertama Pancasila. Rumusan ini didasarkan pada karakter masyarakat Indonesia yang majemuk, khususnya dalam kehidupan beragama. Dengan demikian, sila pertama dirancang sebagai landasan yang mengakomodasi seluruh warga negara tanpa mengutamakan agama tertentu.

Menurut Amatus Woi, (2009) penempatan prinsip Ketuhanan sebagai sila pertama Pancasila merupakan konsekuensi logis dari hakikat masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang memiliki kehidupan beragama. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memandang masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang religius atau *populus religiosus*, yaitu bangsa yang memiliki keimanan dalam kehidupan bermasyarakat (Sudhiarsa, 2009). Meski kadang kala sikap dan perbuatan manusia Indonesia tidak sesuai ajaran agama, terlebih masih maraknya tindakan korupsi di tanah air.

Maraknya praktik korupsi menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi nilai-nilai religius yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji fenomena korupsi di Indonesia dengan meninjaunya dari perspektif nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan penelusuran literatur melalui Google Scholar, sebagian besar penelitian terdahulu membahas korupsi dari sudut pandang sila kedua hingga sila kelima Pancasila, seperti kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Salah satu contohnya adalah penelitian Berlian dkk. yang mengkaji korupsi dalam perspektif sila kelima, yaitu keadilan social (Azzahrah et al., 2022). Penelitian lain oleh Octaviani et.al., (2022) yang berjudul *Tindakan Korupsi sebagai Bentuk Pelanggaran Pancasila* menjelaskan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian negara serta bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan dalam Pancasila.

Dengan menimbang penegasan di atas adalah bahwa penelitian terdahulu mengenai korupsi dalam perspektif Pancasila umumnya lebih banyak mengkaji keterkaitannya dengan nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial pada sila kedua hingga kelima. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis fenomena korupsi sebagai bentuk penyimpangan terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila masih belum banyak ditemukan. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menghadirkan perspektif filosofis-religius yang melihat korupsi bukan hanya sebagai pelanggaran hukum dan moral publik, tetapi juga sebagai tindakan yang bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia sebagai *populus religiosus*. Kajian ini menjadi penting karena maraknya praktik korupsi tidak hanya mengancam tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional, tetapi juga mencederai nilai fundamental Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena korupsi di Indonesia serta kaitannya

dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menggali informasi dan memahami makna dari fenomena korupsi serta hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai sumber (Sulistiyo, 2019). Misalnya, penulis menggunakan surat kabar, majalah, website, jurnal penelitian, dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Kemudian, berbagai informasi dan data yang diperoleh akan dideskripsikan oleh penulis sebagai pijakan dan juga rujukan untuk memahami masalah yang diangkat. Deskripsi filosofis ini bertujuan membatu penulis untuk membuktikan tesis penulis bahwa sila pertama Pancasila telah dinodai oleh maraknya kasus korupsi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketuhanan Yang Maha Esa: Menggali Dasar Sila Pertama Pancasila

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara memiliki peran fundamental dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari keberagaman masyarakat Indonesia yang meliputi perbedaan bahasa, suku, budaya, dan agama. Meskipun memiliki keragaman keyakinan, bangsa Indonesia secara historis merupakan masyarakat yang mengakui keberadaan Tuhan dengan berbagai penyebutan sesuai latar budaya masing-masing. Atas dasar itu, para pendiri bangsa menetapkan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sametkto, 2020). Hal tersebut tercermin secara jelas dalam rumusan sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan lima prinsip Pancasila dengan menempatkan nilai ketuhanan pada bagian akhir. Namun, posisi tersebut tidak menunjukkan bahwa sila ketuhanan kurang penting, melainkan menunjukkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar moral yang menjiwai sila-sila lainnya. Soekarno memilih istilah "Ketuhanan" karena dianggap lebih inklusif dan mampu mencakup keberagaman agama di Indonesia. Sila ini menjadi dasar bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajaran kepercayaannya secara bebas dan bertanggung jawab (Aritonang, 2023). Oleh karena itu, sila ini harus menjadi kulminasi sila-sila lainnya dalam relasi vertikal antara manusia dengan Wujud Yang Tertinggi dengan rumusannya yang paling pertama di dalam Piagam Jakarta "*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemluk-pemeluknya*" (Yewangoe, 2020). Rumusan awal sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta menimbulkan perdebatan di kalangan pendiri bangsa setelah kemerdekaan Indonesia. Perwakilan Indonesia Timur dan kelompok Kristen menolak rumusan "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" karena dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap pemeluk agama lain dan lebih mengakomodasi kepentingan umat Islam (Tebuireng, 2017). Penolakan terhadap rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta bahkan mendorong sebagian kelompok untuk mengancam tidak bergabung dengan NKRI. Menanggapi situasi tersebut, Mohammad Hatta melakukan dialog dengan tokoh-tokoh Islam hingga akhirnya disepakati perubahan rumusan sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan bangsa dan menghindari konflik antarkelompok. Meskipun setelahnya muncul berbagai upaya untuk mengembalikan rumusan awal Piagam Jakarta, rumusan "Ketuhanan Yang Maha Esa" tetap dipertahankan sebagai bagian dari Pancasila hingga saat ini.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menempati posisi utama dalam struktur Pancasila dan menjadi dasar yang menjiwai sila-sila lainnya. Kedudukan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mengakui keberadaan Tuhan sebagai realitas transenden dan sumber utama kehidupan. Kesadaran manusia terhadap adanya Sang Pencipta mendorong munculnya hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan. Nilai religius tersebut telah berkembang sejak masa kepercayaan tradisional Nusantara, seperti Sunda Wiwitan di Jawa, Marapu di Sumba, dan Patuntung di Sulawesi (Wahyuni, 2024). Di samping itu, beberapa suku di Indonesia juga memiliki nama penyebutan masing-masing terhadap Tuhan, misalnya *Mori Kraeng* oleh suku Manggarai, *Dewa Zeta Gae Zale* oleh suku Nagekeo, atau *Uis Neno* oleh suku Dawan (Jebadu, 2023). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa nilai religius telah melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dahulu. Atas dasar realitas tersebut, Soekarno memasukkan prinsip ketuhanan sebagai salah satu nilai fundamental dalam Pancasila.

Menurut Notonagoro filsuf Indonesia yang banyak mengkaji Pancasila, seperti yang ditegaskan oleh (Umarhadi, 2022) adalah bahwa pemahaman tentang Tuhan dalam diri masyarakat Indonesia merupakan nilai yang telah berakar kuat dalam kebudayaan dan tradisi bangsa. Hal tersebut terlihat dalam berbagai ritus, adat, dan tradisi masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun Tuhan dipahami sebagai realitas transenden yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, keberadaan-Nya tetap diyakini dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pemaknaan terhadap sila pertama Pancasila juga melahirkan beragam bentuk penghayatan keagamaan sesuai ajaran masing-masing agama. Hal ini memperkuat pandangan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Sejak kemerdekaan hingga kini, negara mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, komposisi pemeluk agama di Indonesia menunjukkan keberagaman kehidupan keagamaan masyarakat.

Tabel 1. Jumlah Pemeluk Agama di Indonesia Tahun 2024 (Sholeh, 2025).

No	Agama	Presentase
1.	Islam	87,2%
2.	Protestan	6,9%
3.	Katolik	2,9%
4.	Hindu	1,7%
5.	Buddha	0,7%
6.	Khonghucu	0,05%

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang beragama dan meyakini keberadaan Tuhan. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, masyarakat Indonesia diharapkan menjalankan ajaran agamanya secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman bagi warga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai nilai moral dan keagamaan (Hamid, 2022).

Wajah Korupsi di Indonesia: Realitas yang Tidak Dapat Dinafikan

Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus*, dan dalam bahasa Inggris, *corruptie* yang berarti kebusukan, keburukan, kebohongan, dapat disuap, atau tidak bermoral (Arsyad, 2015). Secara terminologi, korupsi berarti tindakan penyalahgunaan jabatan untuk mendapat keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok dengan mengorbankan hak-hak orang lain. Selain itu, korupsi juga dapat berarti tindakan penyelewengan kewenangan oleh pejabat publik baik politisi, pegawai negeri, atau pejabat pemerintahan lainnya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya yang dapat merugikan negara (Arsyad, 2015). Berangkat dari definisi ini, korupsi jelas-jelas merupakan tindakan tercela untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok, yang dapat merugikan negara dalam hal finansial. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila korupsi menjadi salah satu topik hangat yang selalu diperbincangkan banyak orang, baik di luar maupun di dalam negeri.

Di berbagai media, korupsi selalu menjadi *headline* yang mudah mendapat opini dan perhatian publik. Hal ini karena korupsi menjadi fenomena yang dapat merusak tatanan negara, mengganggu perekonomian negara, serta menghambat kemajuan suatu bangsa. Kenyataan pahit ini yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia. Bila menilik sejarah, praktik korupsi yang terjadi di dalam negeri dan yang melibatkan putera bangsa sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak masa kolonial. Hal ini ditandai dengan perilaku sejumlah orang "besar" pribumi yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial untuk memanfaatkan, mengeksploitasi, kemudian mengkorupsi hak-hak masyarakat pribumi. Kejahatan ini terekam jelas dalam berbagai pengalaman kelam penjajahan dan terus berlanjut hingga pasca kemerdekaan. Namun, fakta

dari praktik korupsi yang membabi buta barulah terlihat jelas saat Orde Baru runtuh – ditandai dengan lengsernya Soeharto dari kursi Presiden – dan bangkitnya era reformasi (Fauzanto, 2023). Tersingkapnya belenggu korupsi yang terjadi selama Orde Lama dan Orde Baru dimungkinkan berkat perubahan UUD 1945, sehingga negera Indonesia dapat melahirkan berbagai lembaga independen – seperti Komnas HAM, KPK, dan KPU, pembagian kekuasaan di daerah-daerah, jaminan kebebasan pers dalam mengawasi pemerintah, dan pelepasan saluran politik yang sebelumnya hanya dikendalikan oleh 3 parpol di bawah kendali Soeharto. Dalam perjalanan waktu, angin reformasi yang digadang-gadang menjadi awal baru menuju Indonesia yang lebih demokratis, yang ditandai dengan terbukanya tabir kelam praktik korupsi malah menunjukan *trend* yang sama, yakni peningkatan kasus korupsi di berbagai sektor.

Setelah 80 tahun merdeka dan 28 tahun pasca era reformasi, Indonesia telah berhasil bertransformasi menjadi negara yang lebih solid dalam berbagai aspek, termasuk dalam upaya pencegahan dan penanganan korupsi. Akan tetapi, sejak reformasi bergulir pula, terjadi peningkatan kasus korupsi hampir di seluruh sektor, baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Melansir data yang dipublikasikan oleh Polri, sepanjang tahun 2024 saja, institusi ini telah mengungkap sebanyak 1.280 kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 4,8 triliun (Humas Polresta Bulungan, 2025). Sedangkan, KPK sebagai lembaga independen yang berfokus menangani tindak pidana korupsi di Indonesia, sepanjang tahun 2024 telah berhasil mengungkap sebanyak 154 kasus korupsi (Rassat, 2024). Selain kedua institusi ini, ada beberapa institusi penegak hukum lainnya – misalnya Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan, dan PPATK – yang juga berhasil berkontribusi dalam membongkar sejumlah praktik korupsi yang telah merugikan negara.

Dari sejumlah prestasi tadi, di satu sisi masyarakat Indonesia masih boleh berharap akan Indonesia emas 2045 sebab pemerintah masih mempunyai perhatian terhadap pemberantasan korupsi. Akan tetapi, di lain sisi masyarakat juga mesti bertanya; apakah kinerja para penegak hukum ini sudah maksimal? Pertanyaan ini bukanlah tanpa alasan mengingat beberapa tahun lalu atau tepatnya pada tahun 2019, parlemen (baca: DPR) telah menyetujui usulan untuk merevisi UU No. 30 tahun 2002 menjadi UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK, yang dampaknya semakin memperlemah kekuatan lembaga anti rasuah ini. Artinya, ada upaya dari segelintir pihak untuk memperlemah kekuatan KPK (sebagai penegak hukum) dalam pemberantasan korupsi. Bila kekuatan dari instansi penegak hukum seperti KPK di perlemah dalam upaya pemberantasan korupsi, maka Indonesia akan kesulitan melepaskan diri dari bayang-bayang korupsi yang dapat menghambat perkembangan negara. Selain itu, bila praktik korupsi di negeri ini semakin sulit diberantas, maka negara akan semakin dekat pada kehancuran. Adapun

beberapa alasan mengapa korupsi juga berpotensi membawa beberapa dampak buruk bagi bangsa Indonesia, antara lain:

Pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Perlu diakui bahwa roda pembangunan, jalannya pemerintahan, dan hidupnya ekonomi suatu negara ditopang oleh penerimaan sebagian besar pajak yang berasal dari masyarakat negara, termasuk di Indonesia. Artinya, negara sangat bergantung pada penerimaan pajak yang didapat dari masyarakat. Namun, bila korupsi terus terjadi dan merugikan keuangan negara yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh masyarakat, maka pelan-pelan masyarakat akan merasa dibohongi dan hilanglah rasa kepercayaannya (Irmayanti & Yasa, 2024). Jika hal ini terus terjadi, tentu akan menurunkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Bila rasa kepercayaan masyarakat kepada negara telah hilang dan pajak tidak lagi dibayar, dari apakah negara akan bertahan hidup? Oleh karena itu, jelaslah bahwa korupsi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Kedua, kekuasaan politik yang tidak legitim. Selain untuk memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya, uang hasil korupsi juga dapat digunakan oleh seorang koruptor untuk memenangkan dirinya dalam sebuah percaturan politik. Realitas yang menunjukkan bahwa perpolitikan di tanah air masih begitu mahal biayanya membuat banyak politisi mesti memutar otak untuk mengumpulkan dana, salah satunya dengan korupsi. Hal ini tentu tidak sehat bagi demokrasi di Indonesia, apalagi kalau seorang koruptor dapat memenangkan sebuah pertarungan politik bermodalkan hasil menilap uang negara. Bila ini terjadi, jabatan politis atau kekuasaan yang diperoleh dari korupsi akan melahirkan protes dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap otoritas pemerintah (Pahlevi, 2022). Akibatnya, negara akan mengalami instabilitas sosial dan politik yang dapat memicu ketegangan antara pemerintah dan masyarakat.

Ketiga, lesunya pertumbuhan ekonomi negara. Angka kerugian negara yang diakibatkan oleh marakanya praktik korupsi di Indonesia menunjukan nilai yang fantastis. Uang yang semestinya dapat dikelola oleh negara untuk mengerjakan berbagai program pembangunan di sektor pendidikan, transportasi, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain, mesti hilang karena "dimakan" oleh satu atau dua orang koruptor. Akibatnya, stabilitas perekonomian negara akan terganggu karena investasi tidak berjalan, meningkatnya angka kemiskinan, dan mandeknya berbagai program pembangunan.

Berdasarkan pembahasan mengenai wajah korupsi di Indonesia, menurut hemat penulis dapat dipahami bahwa korupsi bukan sekadar persoalan hukum atau penyimpangan administratif, melainkan telah berkembang menjadi persoalan moral dan krisis integritas yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai kasus korupsi yang terus muncul

menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal yang dianut bangsa Indonesia dengan realitas perilaku sebagian penyelenggara negara maupun masyarakat. Meskipun berbagai lembaga pemberantasan korupsi telah dibentuk dan berbagai regulasi telah diterapkan, praktik korupsi tetap berlangsung karena persoalan korupsi tidak hanya terletak pada lemahnya sistem, tetapi juga pada kegagalan manusia dalam mengendalikan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Lebih jauh, korupsi memperlihatkan adanya paradoks dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mengakui nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Di satu sisi, Pancasila menempatkan nilai ketuhanan sebagai dasar moral kehidupan berbangsa dan bernegara; namun di sisi lain, tindakan korupsi justru menunjukkan pengingkaran terhadap nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap hak sesama manusia yang menjadi konsekuensi dari kehidupan beragama. Dengan demikian, korupsi tidak hanya merugikan negara secara material, tetapi juga mencederai identitas moral bangsa Indonesia sebagai *populus religiosus*. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum dan kelembagaan, melainkan harus disertai dengan pembentukan karakter dan kesadaran moral yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Selama nilai ketuhanan hanya dipahami sebagai simbol identitas bangsa tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata, praktik korupsi akan tetap menjadi ancaman serius bagi kehidupan demokrasi, pembangunan nasional, dan martabat bangsa Indonesia. Dengan demikian, perang melawan korupsi pada hakikatnya bukan hanya perjuangan menegakkan hukum, tetapi juga perjuangan mempertahankan nilai moral dan spiritual yang menjadi fondasi negara Indonesia.

Korupsi di Hadapan Pancasila: Sebuah Penistaan

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Pancasila memiliki makna filosofis yang berakar dari realitas kehidupan bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila yang disampaikan Soekarno merupakan hasil refleksi terhadap pengalaman dan pemahamannya mengenai kondisi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila lahir dari nilai-nilai yang hidup dalam bangsa Indonesia sehingga menjadi dasar dan ideologi negara. Hal yang sama berlaku dalam memahami makna mendasar dari sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meski perdebatan tentang rumusan sila pertama Pancasila masih berlangsung hingga era reformasi, namun hal ini tetap tidak dapat meruntuhkan tesis bahwa sila pertama Pancasila merupakan cerminan langsung dari realitas masyarakat Indonesia. *Ketuhanan Yang Maha Esa* menjadi simbol yang menunjukan jati diri bangsa Indonesia sebagai *populus religiosus* atau masyarakat beriman. Bukan tanpa alasan, jauh sebelum kedatangan agama-agama besar ke Indonesia, kemudian disusul oleh pengakuan negara terhadap enam agama resmi negara,

masyarakat Indonesia sudah terlebih dahulu memiliki agama tradisional. Misalnya saja, ada agama *Sunda Wiwitan* yang dipeluk masyarakat Suku Sunda, *Kaharingan* di Kalimantan, *Tonas Walian* di Minahasa, *Wetu Telu* di Lombok, dan *Naurus* di Pulau Seram, serta agama lokal di beberapa daerah-daerah lainnya (Susanto & Kholis, 2022). Meski agama-agama tradisional ini perlahan-lahan mulai hilang dari Nusantara, bahkan ada yang sudah punah, namun realitas ini semakin memperkuat keyakinan bahwa masyarakat Indonesia sejak semula sudah beragama. Dengan demikian, tepatlah keputusan Soekarno untuk memberi ruang kepada nilai-nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila, sebagai gambaran bahwa jati diri bangsa Indonesia sebagai *populus religiosus* tidak perlu diragukan. Namun, hal ini juga berarti bahwa warga negara Indonesia – termasuk para pejabat, politisi, dan masyarakat sipil – dituntut untuk selalu bertindak sesuai dengan ajaran etis agama masing-masing, misalnya untuk tidak melakukan korupsi.

Larangan untuk tidak melakukan tindakan korupsi dimaksudkan bukan saja demi menghindari lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap negara, menghindari kekuasaan yang tidak legitim, atau melemahkan perekonomian negara. Lebih dari pada itu, maraknya kasus korupsi yang terjadi Indonesia dapat dilihat sebagai tindakan pelecehan terhadap sila pertama Pancasila, sekaligus telah meruntuhkan keyakinan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beriman. Mengapa demikian? Ada dua alasan mengapa tindakan korupsi dapat melecehkan sila pertama Pancasila sekaligus meruntuhkannya.

Pertama, korupsi menodai nilai Ketuhanan sebagai jati diri bangsa. Sebagai *founding father* bangsa Indonesia, Soekarno merumuskan setiap butir Pancasila dengan permenungan filosofis yang berangkat dari realitas bangsa Indonesia. Hal ini juga berlaku saat Soekarno berusaha merumuskan sila pertama Pancasila. Soekarno menyadari bahwa masyarakat Indonesia, dalam seluruh aspek kehidupannya, tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai Ketuhanan. Oleh karena itu, Soekarno beranggapan bahwa meski masyarakat Indonesia terdiri dari beragam budaya, suku, dan bahasa, namun jati diri bangsa Indonesia yang dapat mempersatukannya ialah nilai-nilai Ketuhanan (Madjid, 1987). Dengan demikian, jika bangsa ini berdiri di atas nilai Ketuhanan, tentu harapannya ialah bangsa ini dapat menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, salah satunya tindakan korupsi. Sebab, jika praktik korupsi masih merajalela, hal ini sama dengan menodai nilai Ketuhanan sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Kedua, ajaran agama melarang manusia melakukan korupsi. Dari keenam agama besar yang ada di Indonesia (lihat tabel 1), tidak ada satupun agama yang mengizinkan penganutnya untuk melakukan korupsi, justru sebaliknya tindakan korupsi dilarang dan sangat dikecam.

Misalnya saja, dalam Islam, tindakan korupsi sangat dilarang karena dapat merugikan masyarakat dan mengaburkan nilai-nilai kebenaran serta keadilan (Aiman, 2024). Selain itu, Allah juga sangat tidak menghendaki tindakan korupsi (Qur'an, 2025). Penolakkan yang sama juga datang dari agama Katolik. Dalam Katolik, korupsi dipandang sebagai tindakan yang tidak pantas karena dapat merugikan orang lain sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai moral Kristen (Aiman, 2024). Hal ini dipertegas dalam beberapa ayat dalam Alkitab, salah satunya dalam Keluaran 23:8, "Janganlah menerima suap, sebab suap membuat orang yang melihat dengan jelas menjadi buta dan memutarbalikkan perkara orang yang benar". Dengan demikian, bila *Ketuhanan Yang Maha Esa* dalam sila pertama Pancasila mencerminkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama, lantas apakah tindakan korupsi merupakan ajaran agama? Bukankah bangsa ini harusnya malu sebab mengakui dirinya beragama (sesuai Pancasila), tetapi tidak taat pada ajaran agama?

Berangkat dari dua poin di atas, penulis hendak menunjukkan bahwa tindakan korupsi yang selama ini rutin menghiasi pemberitaan nasional tidak saja menandakan merosotnya moral publik warga negara negara, tetapi lebih dari itu juga telah menodai dan bahkan meruntuhkan sila pertama Pancasila. Hal ini bukan sekadar dugaan semata, melainkan realitas bangsa yang mesti disadari oleh segenap bangsa Indonesia. Sebab, *Ketuhanan Yang Maha Esa* dalam Pancasila bukan sekadar mengakomodasi jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa beragama, melainkan juga mengatur dan mewajibkan warga negara untuk tunduk dan taat menjalankan ajaran-ajaran agamanya, salah satunya dengan tidak melakukan korupsi.

4. KESIMPULAN

Fenomena korupsi di Indonesia – baik yang dilakukan oleh perjabat, politisi, maupun warga sipil – memiliki beberapa dampak buruk bagi negara. Dampak buruk itu mulai dari melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara, hilangnya legitimasi kekuasaan politis seorang pemimpin, hingga lesunya pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini tentu berbahaya bagi bangsa Indonesia dalam upaya-upaya mempertahankan roda pemerintahan agar tetap berjalan normal. Di sisi lain, maraknya tindakan korupsi di Indonesia juga menandakan telah merosotnya prinsip moral dan demokrasi di Indonesia. Lebih dari pada itu, korupsi juga dapat dilihat sebagai tindakan pelecehan dan pelunturan nilai ketuhanan yang termuat dalam sila pertama Pancasila.

Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimuat dalam Pancasila dimaksudkan sebagai cerminan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama. Sejak dahulu kala, jauh sebelum negara ini terbentuk, bahkan sebelum agama-agama besar masuk ke Indonesia,

masyarakat Indonesia sudah memiliki kepercayaan lokal terhadap entitas lain yang dianggap lebih besar dari manusia. Meski kepercayaan lokal itu perlahan menghilang dan digantikan oleh agama-agama besar yang datang dari luar, hal ini tetap tidak dapat melunturkan tesis bahwa bangsa ini adalah *populus religiosus*. Oleh karena itu, konsekuensi logis dari hal ini ialah segenap warga negara Indonesia – baik pejabat, politisi, atau warga sipil – wajib menjalankan ajaran agama masing-masing, termasuk tidak melakukan korupsi. Sebaliknya, jika tindakan korupsi masih sering terjadi di tanah air, maka hal ini sama dengan pelecehan terhadap nilai ketuhanan (dalam sila pertama Pancasila) sebagai jati diri bangsa, sekaligus bertentangan dengan sila pertama Pancasila yang mewajibkan warga negara untuk taat pada ajaran-ajaran agama.

DAFTAR REFERENSI

Aiman, R. (2024). Korupsi dan Agama. In *Korupsi Dari Berbagai Perspektif* (pp. 1–17). Pustaka Peradaban.

Aritonang, A. (2023). Sejarah dan perjalanan sila pertama pancasila dari era orde lama sampai era reformasi (SBY). *Davar : Jurnal Teologi*, *4*(1), 21–35. https://doi.org/10.55807/davar.v4i1.7

Arsyad, J. H. (2015). *Korupsi Dalam Perspektif HAN* (2nd ed.). Sinar Grafika.

Azzahrah, B. H., Cahyarosari, G. S., Hapsari, R. D., & Fitriono, R. A. (2022). Korupsi Sebagai Tindak Penyelewengan Pancasila Sila Ke-5. *Intelektiva*, *4*(4), 32–41.

Basyari, I. (2025). *Presiden Prabowo Copot Immanuel Ebenezer dari Jabatan Wamenaker*. KOMPAS.Id.

Fauzanto, A. (2023). Pembuka: Wajah Korupsi di Indonesia. In N. Rismawati (Ed.), *Wajah Korupsi di Indonesia: Himpunan Artikel Ilmiah-Populer Terangkai* (pp. 1–14). Widina.

Hamid, R. Al. (2022). *PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN* (M. Y. Arafat, Ed.). SUKA-Press.

Humas Polresta Bulungan. (2025). *1280 Kasus Korupsi Diungkap Polri, 830 Tersangka Dijerat di 2024*. Polda Kaltara.

Irmayanti, I. G. A. K. W., & Yasa, I. N. P. (2024). Analisis Dampak Kasus Korupsi Pejabat Pajak Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dan Keadilan Perpajakan (Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, *14*(3), 451–458. https://doi.org/10.23887/jiah.v14i3.86849

Jebadu, A. (2023). *Bukan Berhala: Penghormatan Kepada Roh Orang Meninggal*. Ledalero.

Madjid, N. (1987). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Mizan Pustaka.

Octaviani, A., Hanifa, A., & Apriliya, D. (2022). Tindakan Korupsi Sebagai Pelanggaran Pancasila. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, *16*(1), 75–83.

Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, *1*(1), 23–42. https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097

Rassat, F. S. (2024). *Catatan Pemberantasan Korupsi KPK 2024*. ANTARA.

Sacipto, R., & Ciptono. (2022). Pembentukan Karakter Anti Korupsi Berlandaskan Ideologi Pancasila. *Jurnal Pancasila*, *3*(1), 39–50.

Sametkto, A. (2020). Indnesia: Negara Modern yang Berketuhanan dalam Bingkai Pancasila. In A. Usman & P. Hastuti (Eds.), *Ketuhanan dalam Bingkai Pancasila: Perspektif Lintas Iman* (pp. xiii–xxx). Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Sholeh, M. (2025). *Data Jumlah Pemeluk Agama di Indonesia Tahun 2024, Islam Paling Banyak*. GoodStats.

Sudhiarsa, R. (2009). Ketuhanan Yang Mahaesa, Jagat Spiritual Bangsa Indonesia. In M. Mali (Ed.), *Perjumpaan Pancasila dan Kristianitas: Reposisi Relasi Negara dan Agama dalam Masyarakat Plural* (pp. 175–224). Lamalera.

Sulistiyo, U. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Salim Media Indonesia.

Susanto, N. H., & Kholis, N. (2022). *Quo Vadis Pendidikan dan Gerakan Sosial Agama Lokal di Indonesia* (M. Nasrudin, Ed.). Nasya Expanding Management.

Sutanto, T. S. (2017). Membincang Ulang Demokrasi Pancasila. In A. HT (Ed.), *Mewacanakan Kembali Demokrasi Pancasila yang diperbarui* (pp. 259–270). Inspirasi.co Book Project.

Suyatmiko, W. (2025). *Indeks Persepsi Korupsi 2024: "Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan."* Transparency International.

Tebuireng, R. (2017, April). MEMADUKAN INDONESIA DAN ISLAM. *Tebuireng: Media Pendidikan Dan Keagamaaan*, 1–2.

Umarhadi, Y. (2022). *Hakikat Manusia Pancasila Menurut Notanagoro dan Drijakara* (R. de Lima, Ed.). PT Kanisius.

Wahyuni, D. (2024). *Agama-Agana Lokal di Indonesia* (A. Sabna, Martalia, & I. Halim, Eds.; I). Nas Media Indonesia.

Woi, A. (2009). Posisi Tuhan Dalam Masyarakat Majemuk: Upaya Memaknai Dasar Sila Pertama Pancasila. In M. Mali (Ed.), *Perjumpaan Pancasila dan Kristianitas: Reposisi Relasi Negara dan Agama dalam Masyarakat Plural* (pp. 65–102). Lamalera.

Yewangoe, A. A. (2020). Kajian Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dari Perspektif Kesetaraan Agama-Agama. In A. Usman, P. Hastuti, & H. Givari (Eds.), *Ketuhanan dalam Bingkai Pancasila: Perspektif Lintas Iman* (pp. 1–20). Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.